

***LAW ENFORCEMENT* DALAM MENERAPKAN CSR DI KOTA TANJUNGPINANG**

Juni Aziwantoro¹⁾, Asrizal Saiin²⁾

Akuntansi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau¹⁾
juni@stainkepri.ac.id

Akuntansi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau²⁾
asrizal@stainkepri.ac.id

ABSTRAK

Pentingnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai masalah-masalah dalam mengimplementasikan CSR di Kota Tanjungpinang, yang seharusnya dapat dijadikan modal bagi peningkatan kualitas masyarakatnya melalui bantuan pembangunannya. Selama ini, CSR justru dijadikan alasan oleh beberapa pihak untuk menghindari kewajibannya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, serta menjadi pemisah bagi perusahaan-perusahaan yang sebenarnya memiliki dampak negatif pada pencemaran lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan membahas pengaturan CSR di Kota Tanjungpinang, dalam hal ini adalah peraturan daerahnya (PERDA), serta kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan PERDA CSR yang ada di Kota Tanjungpinang. Jenis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses penyajian data dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Tanjungpinang, belum adanya pengaturan penuh terhadap perusahaan-perusahaan dalam memberikan CSR. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata Kunci: Law Enforcement, CSR, Kota Tanjungpinang.

ABSTRACT

The importance of this study aims to explain the problems in implementing CSR in Tanjungpinang City, which should be used as capital for improving the quality of its people through development assistance. So far, CSR has been used as an excuse by several parties to avoid their obligations to the welfare of the surrounding community, as well as to become a separator for companies that actually have a negative impact on environmental pollution. Based on this explanation, this research will discuss the regulation of CSR in Tanjungpinang City, in this case the regional regulations (PERDA), as well as what obstacles are faced in implementing PERDA CSR in Tanjungpinang City. This type of research uses qualitative methods with the process of presenting data with descriptive analysis. The results of this study indicate that in Tanjungpinang, there is no full regulation on companies in providing CSR. Therefore, it is necessary to have a policy in the form of a regional regulation that deals with corporate social responsibility.

Keywords: Law Enforcement, CSR, Tanjungpinang City.

PENDAHULUAN

Setiap operasional suatu perusahaan tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun negatif. Secara tidak langsung, dampak positif dan negatif tersebut dapat mempengaruhi lingkungan di sekitar perusahaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Rescoe Pound bahwa pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as tool of social engineering*), selain itu dinyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (Rasjidi & Hidarta: 1988). Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk melakukan langkah yang baik guna keberlangsungan dari operasional perusahaan, yaitu dengan memberikan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) kepada masyarakat yang terdampak.

Tanggung jawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan relasi perusahaan dengan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Semakin tinggi peradaban masyarakat, maka semakin meningkat kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap lingkungan, harmonisasi sosial, dan kualitas kehidupan. Sehingga memunculkan tuntutan tanggung jawab sosial perusahaan (Hadi: 2011).

Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, harmonisasi sosial, dan kualitas kehidupan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Di sinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktifitas CSR menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang (Susanto: 2007).

Tanggung jawab terhadap

perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga melibatkan peran serta pihak lainnya. Selain mengupayakan kehidupan yang layak bagi masyarakat, keterlibatan pihak-pihak tersebut juga disertai tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kestabilan lingkungan hidup dan sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di berbagai bidang, sehingga tercipta interaksi yang sehat antara perusahaan-perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya.

Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah banyak diatur dalam kumpulan undang-undang maupun peraturan-pertauran daerah. Salah satunya diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dan diperbarui dengan dikeluarkannya PP. No. 47 Tahun 2012. Dari aturan hukum tersebut, jelaslah bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau ibukotanya adalah Tanjungpinang, yang merupakan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi. Pada tahun 2018, jumlah penduduk kota Tanjung adalah 209.280 jiwa (Pauzi dan Said: 2019). Dalam pembangunan, Kota Tanjungpinang terbilang lambat, disebabkan oleh kurangnya dukungan dan bantuan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tanjungpinang. Di sisi lain, cukup banyak perusahaan yang ada di Kota Tanjungpinang yang cukup besar dan mampu ikut Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tentunya belum bisa disebut maksimal karena implementasinya masih sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, bahkan masyarakat.

Adapun di Tanjungpinang, interaksi

antara perusahaan-perusahaan dengan masyarakat sekitar belum berjalan dengan baik. Buktinya, banyak perusahaan-perusahaan (baik pemerintah maupun swasta) yang berdiri di Tanjungpinang, tapi tidak memberikan dampak kepada masyarakat setempat akan keberadaannya. Sebagai modal Bergeraknya roda pembangunan, tenaga kerja (masyarakat) merupakan salah komponen yang sangat penting. Artinya, dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian, salah satu variabel yang harus diperhitungkan adalah tenaga kerja (Pauzi dan Said: 2019).

Seharusnya kehadiran perusahaan-perusahaan di tengah masyarakat Tanjungpinang, dapat secara komprehensif memecahkan berbagai persoalan ekonomi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam pasar tenaga kerja. Kota Tanjungpinang mempunyai daya tarik tersendiri untuk memikat arus migrasi dan urbanisasi. Namun hal tersebut selain merupakan berkah sekaligus juga menambah pelik permasalahan ketenagakerjaan di Kota Tanjungpinang.

Pengaturan bagi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial (CSR) salah satunya diatur di dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukanlah bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial.

Pentingnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai

masalah-masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan CSR oleh perusahaan di Kota Tanjungpinang, yang seharusnya dapat dijadikan modal bagi peningkatan kualitas masyarakatnya melalui bantuan pembangunannya. Selama ini, CSR justru dijadikan alasan oleh beberapa pihak untuk menghindari kewajibannya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, serta menjadi tameng bagi perusahaan-perusahaan yang sebenarnya memiliki dampak negatif pada pencemaran lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan membahas pengaturan CSR di Kota Tanjungpinang, dalam hal ini adalah peraturan daerahnya (PERDA), serta kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan PERDA CSR yang ada di Kota Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk bertindak secara sistematis dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan ketentuan akademik. Jenis dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan proses penyajian data dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Moeleong: 2007). Sedangkan proses penyajian data dengan analisis deskriptif dimaksudkan mampu memperoleh data yang lebih detail dan mendalam. Objek penelitian dalam tulisan ini adalah keterlibatan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tanjungpinang dalam pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat Tanjungpinang. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan kebenaran dan ketetapan argumentasi yang dijadikan pijakan dengan kaidah-kaidah yang ada.

Adapun teknik pengumpulan data

berdasarkan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan proses yang penting di dalam penelitian. Adapun teknik dokumentasi dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan arsip melalui berbagai media (cetak atau online) terkait pemberitaan pelaksanaan PERDA CSR di Kota Tanjungpinang. Tujuan dari pengumpulan arsip tersebut adalah untuk menghasilkan data tambahan dan sebagai penguat keabsahan data yang sudah ada. Secara umum, proses analisa data mencakup reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Secara Etimologi, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diartikan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan atau korporasi (Widjaja, Pratama: 2008). Istilah ini sudah umum dikenal diberbagai negara. Walaupun kata *corporate* sendiri identik dengan korporasi atau perusahaan, sebenarnya makna korporasi tidak selamanya diartikan sebagai perusahaan besar, tapi lebih kepada pengertian umum, yaitu badan hukum (Wiranata: 2007).

Menurut Lord Home dan Richard Watts sebagaimana dikutip oleh Amin Widjaja (2008), CSR adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi kepada pengembangan akonomi dengan tetap meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja, keluarga, dan juga masyarakat sekitar perusahaan serta masyarakat secara keseluruhan. K. Bertens (2000) lebih memaknai CSR sebagai tanggungjawab moral perusahaan terhadap masyarakat, baik kepada diri sendiri, karyawan, maupun perusahaan lain dimana perusahaan tersebut yang menjalankan kegiatannya.

Menurut Schermerhorn di dalam Edi Suharto (2009), mendefinisikan CSR sebagai suatu kepedulian perusahaan atau organisasi bisnis lainnya untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Ismail Solihin (2009) menyebutkan bahwa konsep CSR itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa:

It refers ti the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desireable in terms of the objectives and values of our society.

Konsep tanggungjawab sosial ini tidak jauh berbeda dengan konsep tanggungjawab pada umumnya. Teori tanggungjawab menurut Busyra (2012), lebih menekankan pada makna tanggungjawab yang lahir dari perundang-undangan, sehingga teori tanggungjawab sosial lebih menekankan tanggungjawab dalam makna *responsibility*, dimana keadaan yang dipertanggungjawabkan itu membutuhkan campur tangan negara. Sementara menurut Jhonatan Sofian (2007), CSR adalah suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang dimaksud di antaranya adalah para karyawan, kustomer, masyarakat, komunitas likal, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa CSR adalah suatu pemberian sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan-perusahaan yang ada dan beraktifitas di Indonesia, mulai dari badan usaha milik swasta maupun milik negara, baik ditingkat pusat maupun daerah-daerah.

2. Fungsi dan Tujuan CSR

Program CSR merupakan program sosial yang memberikan banyak kontribusi dalam penyelesaian permasalahan sosial, seperti lowongan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dalam usaha menyelesaikan permasalahan sosial, harus ada usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial, pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto: 2009). Istilah sederhananya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia.

Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Implementasi di lapangan, program-program CSR tetap melibatkan pemerintah dan masyarakat setempat. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini sebagai regulator kebijakan, sedangkan masyarakat setempat sebagai penerima manfaat dari penyelenggaraan CSR. Adanya kolaborasi diantara sektor yang terkait pelaksanaan CSR bertujuan untuk mencapai pembangunan kesejahteraan sosial.

Apabila CSR benar-benar dijalankan secara efektif, maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial.

Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap kepentingan

publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

Untuk menerapkan fungsi dan tujuan CSR tersebut, maka dibutuhkan manajemen implementasi CSR. Manajemen implementasi CSR merupakan suatu proses yang dilakukan perusahaan untuk melaksanakan program-program CSR dengan melibatkan masyarakat di sekitar perusahaan. Manajemen implementasi CSR perusahaan juga dapat dilakukan dengan beberapa strategi, diantaranya (Hadi: 2011):

- a. Strategi *Charity*. Implementasi CSR berbasis *charity philanthropy* berarti kegiatan tanggungjawab sosial bersifat karikatif, jangka pendek insidental. Dimana masyarakat dijadikan sebagai objek yang harus memperoleh bantuan, sehingga perusahaan merupakan pihak dermawan yang siap berderma setiap saat. Contoh bantuan bencana alam, bantuan sembako, bantuan hari raya, bantuan masyarakat sekitar beasiswa, pemberian produk, dan lainnya.
- b. Strategi *social activity*. Strategi pelaksanaan tanggungjawab sosial dengan bantuan jasa untuk meringankan atau membantu masyarakat. Seperti pelaksanaan jalan sehat, pelaksanaan operasi sumbing organisasi donor darah, fasilitasi hari lebaran, pemberian layanan cuma-cuma, pelatihan, training-training, penggunaan fasilitas distribusi, mengorganisir relawan dalam aktivitas sosial dan sejenisnya.
- c. Strategi *community development*. *Stakeholder* dilibatkan pada hubungan *resource-based partnership*, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholder*. *Stakeholder* memperoleh kesempatan meningkatkan kesejahteraan lewat pemberdayaan yang dikelola bersama lewat kegiatan produktif seperti *income generating*, pemilikan saham oleh *stakeholder*; *intergrated farming system*, *community*

fiber farm program, serta bentuk kerjasama perusahaan lainnya.

Hadirnya program-program CSR di masyarakat berpotensi menimbulkan sikap ketergantungan di masyarakat. Dibutuhkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya sikap ketergantungan. Pada dasarnya CSR bukanlah aktivitas berdasarkan belas kasihan dari perusahaan, tetapi bagian dari pendidikan kepada masyarakat guna menjadi masyarakat yang berdaya dan memiliki kekuatan (*empowerment*). Dalam meningkatkan sikap *empowerment*, paling dilakukan pengembangan potensi sumber daya di masyarakat setempat. Salah satu potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat yaitu modal sosial. Faktor-faktor pembentuk modal sosial berupa kohesifitas, gotong royong, partisipasi, saling percaya, kolaborasi sosial, serta tanggungjawab atas kepentingan publik (Kurniawan, dkk : 2014).

3. Aturan Umum tentang PERDA dan CSR

Merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki hirarki lebih tinggi dari pada Perda Kabupaten/Kota. Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan provinsi dan/atau mengaur kewenangan kabupaten/kota. Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengatur kewenangan kabupaten/kota apabila terdapat pengaturan yang materi muatannya terkait kabupaten/kota.

Oleh karena itu, berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Perda sangat dibutuhkan sebagai payung hukum dalam kewenangan yang ada di daerah, baik provinsi maupun

kabupaten/kota. Disamping itu, tanggungjawab sosial perusahaan telah dilakukan oleh berbagai perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau perseorangan dan telah memberikan manfaat, namun di daerah belum banyak diatur di dalam peraturan daerah.

Adapun tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) yang terdapat di Indonesia telah banyak diatur dalam kumpulan undang-undang. Salah satu aturan yang mengatur CSR terdapat di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Tanggungjawab Sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang diperbarui dengan dikeluarkannya PP. No. 47 Tahun 2012. Oleh karena itu, tanggungjawab sosial sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan wajib untuk diimplementasikan ditingkat daerah, sehingga perlu dilakukan *Law Enforcement* Dalam Penerapan CSR Di Kota Tanjungpinang sesuai dengan kewenangan pemerintah Kota Tanjungpinang.

Selain itu juga, terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini diharapkan mampu menjadikan embrio dalam upaya usaha-usaha penjaminan kesejahteraan sosial, yang salah satu jalannya adalah melalui CSR. Sementara di dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Melalui undang-undang ini, industri atau perusahaan wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat, pembangunan suatu negara bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan perusahaan saja, tetapi setiap warga negara berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

Sebenarnya tanggungjawab sosial merupakan salah satu bagian dari *corporate responsibility* sehingga diminta atau tidak dan ada aturan atau tidak terkait dengan pelaksanaan CSR, pihak perusahaan akan tetap melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat lokal. Namun, pada prakteknya, program CSR yang dilakukan oleh perusahaan masih banyak yang cenderung ditujukan untuk menghilangkan munculnya gejolak atau konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

Penerapan kegiatan CSR di Indonesia sendiri dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif, seperti integrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Menyadari pentingnya suatu tanggungjawab sosial (CSR), maka dalam penerapan CSR diperlukan suatu *law enforcement* untuk mengatur bagaimana ketentuan penerapannya.

Terkait asas-asas hukum yang berkaitan dengan penerapan tentang tanggungjawab sosial perusahaan, terdapat di berbagai undang-undang, seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Adanya regulasi perundang-undangan di atas mengindikasikan bahwa sasaran pelaksanaan CSR mencakup internal perusahaan, komunitas dilingkungan perusahaan, maupun

masyarakat pada umumnya (eksternal perusahaan). Secara konstitusi, perusahaan tidak bisa menolak terkait penyaluran CSR, baik di internal maupun eksternal perusahaan yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial.

Adanya kepedulian terhadap kesejahteraan sosial, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis. Oleh sebab itu, lahirlah konsep kepedulian perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR tersebut. Dalam konteks inilah aktifitas CSR menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang (Susanto: 2007).

Dalam rangka mendukung keberlanjutan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Tanjungpinang, maka masyarakat sebagai bagian dari *civil society* juga diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dengan cara penyampaian saran maupun penyampai informasi potensi daerah.

4. Analisa Penerapan PERDA CSR pada Pembangunan di Kota Tanjungpinang

Pelaksanaan CSR tentunya belum bisa disebut maksimal karena implementasi CSR masih sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak, dari pemerintah, perusahaan, bahkan masyarakat dari bawah. Adanya pola saling terlibat dan mempengaruhi di dalam kolaborasi tersebut, maka substansinya pemerintah, perusahaan, dan masyarakat bertanggungjawab atas aktivitas CSR. Artinya CSR bukan dititikberatkan pada tanggungjawab perusahaan saja. Menurut Luthfi (2014), perusahaan tidak mungkin dan tidak bisa dibiarkan begitu saja menjalankan program-program CSR tetap melibatkan pemerintah dan masyarakat setempat.

Dari beberapa referensi yang terkumpul, ditemukan bahwa semua perusahaan-perusahaan yang ada dan aktif di Indonesia, belum semua perusahaan yang benar-benar menerapkan konsep CSR dalam kegiatan perusahaannya. Berangkat dari fenomena sosial yang muncul ditengah-tengah masyarakat yang terdampak oleh keberadaan seluruh perusahaan. Fenomena sosial pada dasarnya merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, wajar kalau kemudian mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya (Soetomo: 2010).

Fenomena ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Tanggungjawab Sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang diperbarui dengan dikeluarkannya PP. No. 47 Tahun 2012 (Sinaga: 2007). Padahal jika mengacu pada undang-undang yang ada, keberadaan CSR melekat secara *inheren* dengan manajemen perusahaan, sehingga bidang kegiatan dalam CSR pun masih dalam kontrol manajemen perusahaan (Freeman: 1984).

Sementara di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, belum ada Perda yang mengatur tentang tanggungjawab sosial perusahaan ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Panama (2018) Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah mengatakan bahwa:

Diperlukan Perda CSR sebagai payung hukum yang mengatur secara terperinci bantuan permodalan dan penguatan kapasitas koperasi, usaha kecil, dan menengah (KUKM).

Intinya adalah bahwa pemerintah dan masyarakat membutuhkan peraturan daerah yang mengatur tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk meningkatkan kegiatan koperasi, usaha

kecil dan menengah. Melihat potensi sumber daya yang ada di masyarakat, perusahaan harus memiliki metode dalam implementasi CSR yang bersifat mendidik masyarakat bukan menjadikan implementasi yang melemahkan potensi sumber daya yang sudah ada di masyarakat.

Sedangkan di Tanjungpinang, belum adanya pengaturan penuh terhadap perusahaan-perusahaan dalam memberikan CSR. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan. Pada akhirnya, pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dapat lebih terarah dan tepat sasaran yang disesuaikan dengan arah pembangunan Kota Tanjungpinang, baik pembangunan bidang sosial maupun lingkungan. Dalam suatu peraturan daerah haruslah mencerminkan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Peraturan daerah juga harus dirumuskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang empiri, sehingga gagasan normatif yang disumbangkan di dalam peraturan daerah tersebut benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Di sisi yang lain, dengan berdirinya berbagai jenis perusahaan di Kota Tanjungpinang telah memberikan pengaruh positif bagi pembangunan ekonomi di daerah. Aktivitas perusahaan secara nyata telah membuka lapangan pekerjaan, menyediakan produk barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kegiatan perusahaan itu sifatnya simultan, maka keberadaan perusahaan yang taat lingkungan akan lebih bermakna.

Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR sebagai kewajiban hukum perseroan masih

terkesan asal-asalan, dan belum menyentuh kepentingan masyarakat secara optimal. Kedepannya, tanggungjawab sosial perusahaan, apabila dilaksanakan dengan benar, akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan, apabila dilaksanakan dengan baik, akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi tanggungjawab sosial perusahaan, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi usaha yang dapat diajak untuk bermitra sebagai bagian penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan dan peduli pada masalah sosial yang ada di daerah Kota Tanjungpinang. Misalnya dengan menyediakan peta permasalahan sosial. Peta dasar permasalahan sosial ini sangat penting untuk dapat digunakan sebagai acuan kedepannya.

Kunci keberhasilan dalam kemitraan tentunya adanya komitmen bersama serta kerjasama yang harmonis dan kolaborasi yang serasi, serasi koordinasi yang baik, yang jauh dari unsur-unsur tekanan karena telah terbangun iklim saling kepercayaan antar mitra yang terlibat. Dalam tataran ini, perlu rujukan berupa peraturan atau undang-undang yang mengatur tanggungjawab sosial perusahaan.

Dengan mengacu pada prinsip kemandirian, dengan adanya Perda CSR, maka pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan tetap diserahkan pada para pelaku usaha itu sendiri, yaitu dengan memberikan kebebasan bagi para pelaku usaha untuk melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Sehingga pada akhirnya pelaksanaan CSR tetap dalam koridor atau sesuai arah dan tujuan kebijakan pembangunan Kota Tanjungpinang.

Tanggungjawab sosial perusahaan merupakan bagian dari aktivitas pelayanan yang diberikan perusahaan. Perusahaan

tidak hanya terfokus pada kesejahteraan pegawai dan konsumennya saja, tetapi juga turut andil dalam kepedulian pada masyarakat dilingkungannya. Tanggungjawab sosial perusahaan ini dipicu dengan munculnya masalah-masalah sosial yang dialami oleh masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Tanggungjawab sosial perusahaan eksistensinya mempunyai peran yang sangat penting dan telah menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sendiri berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Alasannya karena tanggungjawab sosial perusahaan memberikan implikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan pembangunan pemerintah, dan memperkuat investasi dunia usaha.

Pentingnya peraturan daerah harus dilandasi oleh adanya kesadaran perusahaan terhadap suatu kenyataan atau fakta yang ada dalam sebagian besar masyarakat, yaitu perbedaan yang cukup menyolok antara kemakmuran dan kemiskinan baik pada tataran masyarakat pedesaan maupun perkotaan khususnya di wilayah Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, wajib atau tidak wajibnya tanggung jawab sosial perusahaan, akan menjadi komitmen dan kepedulian dari pelaku perusahaan yang besar dan mampu untuk mengurangi kesenjangan akibat kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat Tanjungpinang. Jadi tanggungjawab sosial tersebut juga dilandasi oleh rasa kemanusiaan. Namun demikian, tidak hanya alasan kemanusiaan, tetapi juga karena kesinambungan usaha yang pada akhirnya tercipta keadilan sosial yang merata pada lapisan masyarakat Kota Tanjungpinang.

SARAN

Tanggungjawab sosial perusahaan harus dijalankan di atas suatu program dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Semangat tanggungjawab sosial perusahaan diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggungjawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan bagi seluruh umat manusia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azheri, Busyra. (2012). *Corporate Social Responsibility dari Voluntari menjadi Mandatori*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bertens, K. (2000). *Etika Bisnis Menjadi Urusan Siapa*. Jakarta: Pusat Pengembangan Etika Universitas Atmajaya.
- Freeman, R.E.. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Hadi, Nor. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniawan, Luthfi J., dkk. (2014). *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intans Publishing
- Lusa, Jhonatan Sofian. (2007). *Mencari Bentuk Ideal Tanggungjawab Sosial Perusahaan*.
<http://jsofian.wordpress.com>.
- Moeleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Panama, Nikolas (2018). *Anggota Komisi II: Kepri Butuh Perda CSR*, diakses 7 Juli 2020 dari <http://kepri.antaranews.com>.
- Pauzi dan Khaeruddin Said. (2019). *Pemetaan Potensi Konflik Sosial dan Faham Radikal Di Provinsi Kepulauan Riau*. Bintan: STAIN SAR
- Rasjidi, Lili & Arif S. Hidarta. (1988). *Filsafat Hukum dan Refleksinya*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sinaga, Chairil N., (2007). *Analisa Sosiologi Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia*. *Journal Sositoteknologi*, 12 (2).
- Soetomo. (2010). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. cet.ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solihin, Ismail. (2009). *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. cet. ke-3. Bandung: PT. Riefa Aditama.
- Suharto, Edi. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri CSR*. Bandung: Alfabeta
- Susanto, A.B. (2007). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group.
- Widjaja, Amin. (2008). *Business Ethics and Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: Harvarindo.
- Widjaja, Gunawan, Yeremia Ardi Pratama. (2008). *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat
- Wiranata, I Gede AB. (2007). *Kajian Hukum Penanaman Modal*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.